



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Marlina binti M. Ali, tempat tanggal lahir Sungai Kupah 03 September 1980, umur 40 tahun, NIK 6112094309800006, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Selat Bantan, RT.003/RW.005, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : Tariawati |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Sungai Kupah, 16 Januari 2003 |
| Umur | : 17 tahun |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SD |
| Pekerjaan | : Belum bekerja |
| Tempat kediaman di | : Jalan Selat Bantan, RT.003/RW.005, Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya |

Dengan calon suami:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Mulyandi bin Mansur Sakar
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Kupah, 2 Januari 1994
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Jalan Tanjung Intan RT.003/RW.005, Desa
Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap,

Kabupaten Kubu Raya;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena agar tidak terjadi perzinahan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sudah bekerja/Tidak bekerja. Begitu juga calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan;
6. Bahwa, Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya namun ditolak Kepala KUA tersebut dengan surat nomor : B.454/KUA.14.02.02/PW01/6/2020 tanggal 22 Juni 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Tariawati untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mulyandi bin Mansur Sakar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Tariawati dengan calon suaminya bernama Mulyadi;
2. Bahwa ayah kandung dari Tariawati atau suaminya masih hidup dan ikut serta bersama Pemohon datang menghadap persidangan;
3. Bahwa ayah kandung Tariawati atau suami Pemohon bernama Bahri, tidak diikutsertakan sebagai pihak karena ketidaktahuan Pemohon akan hukum. Bapak Bahri tidak tercantum dalam akta kelahiran Tariawati namun tercantum dalam Kartu Keluarga. Tariawati merupakan



anak hasil pernikahannya dengan Bapak Bahri yang menikah pada tahun 1995;

4. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan;

5. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SD;

6. Bahwa Pemohon sudah menasehati anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya namun tidak berhasil;

7. Bahwa kegiatan anak Pemohon selama ini hanya di rumah membantu orang tua;

8. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;

9. Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal, mereka telah menjalin hubungan satu tahun lamanya;

10. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga telah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka;

11. Bahwa anak Pemohon telah dilamar pihak calon suami dan diterima pada bulan Agustus 2019 yang lalu;

12. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 17 tahun 7 bulan;

13. Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung anak Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Suami Pemohon/ayah kandung anak Pemohon;

Bahri bin M. Yakup, umur 41 tahun, agama Islam, alamat di Jalan Selat Bantan Rt. 003 Rw. 005 Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Bahri merupakan ayah kandung dari Tariawati hasil pernikahannya dengan Ibu Marlina tahun 1995;
- Bahwa Bapak Bahri tidak dimasukkan sebagai pihak karena ketidaktahuannya akan hukum. Bapak Bahri tidak tercantum dalam akta kelahiran Tariawati, hanya tercantum dalam kartu keluarga;
- Bahwa alasan Bapak Bahri tidak tercantum dalam Akta Kelahiran Tariawati karena ia dan istrinya, Ibu Marlina kehilangan buku nikah;
- Bahwa Bapak Bahri tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Anak Pemohon;

Tariawati binti Bachri, tempat dan tanggal lahir Sungai Kupah 16 Januari 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, alamat di Jalan Selat Bantan Rt. 003 Rw. 005 Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tariawati adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur Tariawati saat ini 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa status Tariawati saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Tariawati ingin segera menikah karena telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Mulyandi;
- Bahwa kegiatan Tariawati saat ini hanya di rumah membantu kedua orang tua;
- Bahwa Tariawati tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000/bulan, dan menurutnya cukup untuk dirinya dan suami;
- Bahwa antara Tariawati dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sesusuan;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga Tariawati dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Tariawati sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa Tariawati mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Tariawati sudah yakin untuk menikah dengan Mulyandi;

2. Calon Suami Anak Pemohon;

Mulyandi bin Mansur Sakar, tempat dan tanggal lahir Sungai Kupah 2 Januari 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Tanjung Intan Rt. 003 Rw. 005 Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mulyadi adalah calon suami anak Pemohon yang bernama Tariawati;
- Bahwa umur Mulyandi saat ini 26 tahun;
- Bahwa Mulyandi mengetahui keadaan calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Mulyandi dengan keluarga Tariawati sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa keluarga Mulyandi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun persusuan;
- Bahwa pihak keluarga Mulyandi telah datang untuk melamar Tariawati pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu dan pihak keluarga Tariawati telah datang menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Mulyandi saat ini bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Mulyandi sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mulyandi mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Mulyandi yakin untuk menikah dengan Tariawati;

3. Calon Besan Pemohon;

Mansur Sakar bin Sakar, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Jalan Tanjung Intan Rt. 003 Rw. 005 Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Mansur Sakar akan menikahkan anaknya yang bernama Mulyandi dengan calon isterinya bernama Tariawati;
- Bahwa Mulyandi saat ini sudah berusia 26 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir Mulyandi adalah SMA, sedangkan calon istrinya lulus SD;
- Bahwa alasan Mulyandi segera dinikahkan dengan calon isterinya bernama Tariawati karena keduanya saling memiliki ketertarikan satu sama lain, sementara aktivitas Tariawati sehari-hari saat ini hanya di rumah membantu orang tua, mereka sering bertemu sehingga jika hubungan terlampau erat tanpa ada ikatan perkawinan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan norma kebiasaan;
- Bahwa Mulyandi sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Mulyandi dan calon isterinya sudah saling kenal dan mengetahui kondisi masing-masing;
- Bahwa Bapak Mansur Sekar dan keluarga Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa keluarga Mulyandi sudah melamar kepada pihak calon isteri pada bulan Agustus 2019 yang lalu dan diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Tariawati yang baru berumur 17 tahun 7 bulan;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bapak Mansur Sekar dan istrinya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 6112094309800006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 23 September 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112090706110017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 02 April 2014, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kependudukan atas nama anak Pemohon Nomor 474/518/KES, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap, tanggal 08 Juni 2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 6112-LT-23062014-0027, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 23 Juni 2014, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami Pemohon NIK 6112090201940002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, tanggal 19 Februari 2018, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-13-Dd/06 0087941, yang dikeluarkan oleh SD Negeri 36 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, tanggal 25 Juni 2016, diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 812/813/SKD/PUSK-KAKAP, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Kakap, tanggal 24 Juni 2020, diberi tanda P.7;



8. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 25 Juni 2020, diberi tanda P.8;

9. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B.454/Kua.14.02.02/PW01/6/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda P.9;

Bahwa, fotokopi bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saiful Bahri bin M. Ali**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Intan Rt. 003 Rw. 005 Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Tariawati dengan Mulyandi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena telah datang laki-laki yang melamar anaknya, sementara aktivitas Tariawati sehari-hari saat ini hanya di rumah membantu orang tua, mereka sering bertemu sehingga jika hubungan terlampau erat tanpa ada ikatan perkawinan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan norma kebiasaan;
- Bahwa Mulyandi sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp 100.000/hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Mulyandi adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;



- Bahwa saat ini Tariawati dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Tariawati dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Tariawati dengan calon suaminya;
- Bahwa Tariawati hendak menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Tariawati dan keluarga Mulyandi sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka;

2. **Hamdani bin Ahmad**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Intan Rt. 003 Rw. 008 Desa Sungai Kupah Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Tariawati dengan keponakannya, Mulyandi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka yang sudah sangat erat khawatir melanggar ketentuan norma hukum dan agama;
- Bahwa Mulyandi sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan Rp 100.000,00 / hari;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Mulyandi adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Tariawati dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Tariawati dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Tariawati dengan calon suaminya;
- Bahwa Tariawati hendak menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Mulyandi telah datang untuk melamar Tariawati pada bulan Agustus 2019 yang lalu dan lamaran tersebut diterima;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Tariawati, umur 17 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Mulyandi, umur 26 tahun, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon keduanya saling menyukai satu sama lain, sementara aktivitas Tariawati sehari-hari saat ini hanya di rumah membantu orang tua, mereka sering bertemu sehingga jika hubungan terlampau erat tanpa ada ikatan perkawinan khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama dan norma kebiasaan, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, KUA setempat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9, merupakan surat dan bermeterai cukup, telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam yang tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa anak yang diajukan dispensasi kawinnya merupakan anak kandung Pemohon dan Bapak Bahri yang berusia kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 26 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, menerangkan bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa pada pokoknya Pemohon siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA Sungai Kakap, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171, dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah menamatkannya pendidikannya hingga SMP sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tariawati saat ini berusia 17 tahun 7 bulan sedangkan Mulyandi sudah berumur 26 tahun;
2. Bahwa pendidikan terakhir Tariawati adalah SD sedangkan Mulyandi adalah SMA;
3. Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
5. Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama jejaka dan perawan dan mereka saling memiliki ketertarikan serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
6. Bahwa calon suami telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;



7. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Tariawati dengan Mulyandi;
8. Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
9. Bahwa rencana pernikahan Tariawati dengan Mulyandi tidak ada unsur transaksional;
10. Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan laki-laki yang sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat dan keduanya mempunyai keinginan kuat untuk menikah;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah akil balig dan telah menjalin hubungan yang cukup erat dan keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam kitab Subulus Salam Juz II halaman 110:

Al Qur'an Surat Annur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Hadits Rasulullah SAW (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaih).

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan perempuan apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berikutnya fakta calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 maka ditemukan petunjuk bahwa calon suami anak Pemohon bisa bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. *Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian erat, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;*

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita dan pria derat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita dan pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Tariawati bin Bahri, umur 17 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Mulyandi bin Mansur Sakar, umur 26 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Tariawati bin Bahri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mulyandi bin Mansur Sakar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Achmad Norman, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|----|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------|----|------------|
| Panggilan | Rp | 150.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |

| | | |
|---------|----|-----------|
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 6.000,00 |

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| JUMLAH | Rp | 256.000,00 |
|---------------|-----------|-------------------|

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20